

## Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Hukum Perdata terhadap Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara

Eki Argiyanto, Satria Hanada Putra, Eko Bambang Hartoyo,  
Septi Resti Setiani, Try Anggoro  
*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*

### Abstrak

Hukum adalah keseluruhan aturan yang ditetapkan secara tegas untuk menjaga kepentingan manusia. Sasaran hukum bukan hanya individu yang bertindak melawan hukum secara langsung, tetapi juga perbuatan yang mungkin terjadi, serta alat perlengkapan negara untuk bertindak sesuai dengan hukum. Selama ini, hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat telah diakui kekuatannya. Modernisasi membawa perubahan pada nilai dasar masyarakat, seperti membuka sumber kekayaan dan kekuasaan baru, dan merangsang korupsi sebagai akibat dari perubahan dalam kegiatan sistem politik. Dengan kata lain, modernisasi pengembang biakan korupsi karena manajemen dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yang menyebabkan korupsi.

**Kata Kunci : Ahli Waris, Korupsi, Uang, Hukum Perdata**

### Abstract

*Law is a set of rules that are firmly established to protect human interests. The target of law is not only individuals who act against the law directly, but also acts that may occur, as well as state equipment to act in accordance with the law. So far, law as a tool to regulate society has been recognized for its strength. Modernization brings changes to the basic values of society, such as opening up new sources of wealth and power, and stimulating corruption as a result of changes in the activities of the political system. In other words, modernization breeds corruption because of less effective and efficient management and control that causes corruption.*

**Keywords: Heirs, Corruption, Money, Civil Law.**

### PENDAHULUAN

Dalam suatu negara yang berdasarkan hukum, hukum harus menjadi panglima, yang berarti semua orang harus mematuhi hukum. Namun, di Indonesia, ini tidak terjadi seperti yang diharapkan, karena penguasa kadang-kadang menggunakan hukum untuk melindungi kepentingannya sendiri dan mendukung tindakan yang secara jelas bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sampai saat ini hukum masih digunakan untuk melindungi kepentingannya sendiri. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai dengan hasil amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) di mana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “ Negara Republik Indonesia adalah Negara

Hukum”. Hukum adalah aturan umum yang ditetapkan untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Hukum sebagai instrumen pengatur dalam masyarakat selama ini diakui otoritasnya (Trianto dan Tutik, 2007:53). Tindak pidana korupsi adalah salah satu pelanggaran hukum yang merugikan negara. Korupsi merugikan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat kemajuan negara. Oleh karena itu, korupsi harus dihilangkan sepenuhnya dengan memaksimalkan daya kerja dan daya paksa, serta dengan penegakan peraturan perundang-undangan



melalui penegakan hukum pidana dan perdata. Pengertian masyarakat umum tentang definisi dari korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara yang dimiliki secara tidak sah (haram) atau merugikan perekonomian negara (Marpaung, 1991:149). Beberapa pengertian korupsi, disebutkan bahwa (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011:24) :

1. Korupsi artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya
2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti menggelapn uang, penerima uang sogok dan sebagainya
3. Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi.

Oleh karena itu, korupsi adalah sesuatu yang buruk, jahat, dan merusak. Korupsi telah menyebabkan kemiskinan, sehingga pelakunya harus dikenakan hukuman uang pengganti karena tindakan mereka selama ini telah merugikan keuangan negara dan keluarga negara serta menghambat kemajuan nasional. Tujuan dari hukuman uang pengganti adalah untuk memidanakan para koruptor sebanyak mungkin agar mereka jera dan untuk mengawasi keuangan negara. Selama bertahun-tahun, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga menghambat kemajuan dan kelangsungan pembangunan negara yang sangat efektif. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" secara formil dan materiil, sehingga dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin kompleks dan canggih.

Pelaku tindak pidana korupsi harus bertanggung jawab secara pidana sekaligus

memenuhi tuntutan tanggung jawab perdata akibat dari perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPperdata). Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa apabila terdakwa meninggal dunia pada tahap pemeriksaan dipersidangan dan secara nyata telah terjadi kerugian negara maka Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.

Kemampuan untuk bertanggung jawab atas kerugian negara tidak dapat dipisahkan dari subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian negara, termasuk bayi. Jika terbukti bahwa harta warisan dihasilkan dari korupsi, ahli waris yang masih bayi atau cacat dapat digugat. Wali atau pengampu akan bertindak sebagai pihak di pengadilan untuk pihak yang diwakilinya, bukan atas namanya sendiri sesuai dengan pasal 383, 446, 452, 403, dan 405 KUHPperdata, dan wanita yang telah bersuami harus diwakili oleh suaminya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yang berarti masalah diuji dan dipelajari berdasarkan hukum. Penelitian hukum adalah proses menentukan prinsip, aturan, dan teori hukum untuk menjawab isi hukum.

## **PEMBAHASAN**

Korupsi sering dipandang sebagai penyakit sosial karena berdampak negatif pada masyarakat dan Negara. Permasalahan yang dianggap sebagai penyakit sosial identik dengan penyakit sosial lainnya, seperti perjudian, prostitusi, narkoba, dan kriminalitas. Dalam Pasal 8 UN *Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto* yang digagas Kantor PBB Urusan Narkoba dan

Kejahatan (*United Nations Office on Drugs and Crime*), korupsi memiliki dua definisi. Pertama, korupsi adalah men-janjikan, menawarkan, atau memberikan kepada pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam menjalankan tugas resminya. Kedua, korupsi adalah permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, untuk keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk pejabat itu sendiri maupun orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam atau tidak bertindak dalam pelaksanaan tugas resminya. *United Nations Office on Drugs and Crime* dalam situsnya menyebut korupsi adalah fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Korupsi, ujar *United Nations Office on Drugs and Crime*, telah merendahkan institusi demokrasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Korupsi adalah penyakit sosial yang mudah "menular" dan berbeda dengan penyakit sosial lainnya. Korupsi dianggap sebagai penyakit sosial yang menyebar di mana-mana di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, sehingga muncul berbagai anggapan yang telah membudayakannya.

Tidak banyak orang yang menentang atau menentang gagasan bahwa korupsi telah menyebar luas dan mencapai tingkat saat ini. Walau bagaimanapun, mengatakan bahwa korupsi di Indonesia telah membudaya, menjadi bagian dari kebudayaan, atau bahkan menganggapnya sebagai kebudayaan korupsi mungkin terlalu sedikit. Bahkan, mungkin untuk isu politik sebagai "dongeng rakyat" yang terdesius dengan tujuan-tujuan tertentu yang bersifat negatif pada pihak penguasa atau pemerintah (Soewartojo, 1997:3). Penyebab terjadinya korupsi menurut Evi Hartianti (2007:33) sebagai berikut:

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika
- b. Tidak adanya sanksi yang keras
- c. Struktur pemerintahan
- d. Perubahan radikal.
- e. Keadaan masyarakat.

Kewenangan menuntut terhadap tertuduh tindak pidana korupsi hapus jika tertuduh meninggal dunia. Hal ini telah disebut dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia". Tuntutan pidana terhadap tersangka korupsi yang meninggal dunia memang hapus atau gugur dan tuntutan pidana itu tidak bisa ditujukan kepada ahli warisnya. Akan tetapi, apabila secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, gugatan perdata dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan terhadap ahli waris tersangka korupsi yang meninggal dunia. Adapun bentuk pertanggungjawaban perdata ahli waris pelaku tindak pidana korupsi terhadap ahli waris yang sudah mendapatkan putusan hukum tetap wajib mengganti kerugian negara secara tanggung renteng sesuai dengan Pasal 32, 33, dan 34 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 32: (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Pasal 33: Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka

penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34: Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah, ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan dua (2) pendekatan, yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Pengertian ganti rugi umum ialah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkaitan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum (Fuady, 2010:136). Ketentuan tentang ganti rugi yang umum ini diatur dalam KUHPerdata dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai Pasal 1234 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata, KUHPerdata juga mengatur ganti rugi khusus, yakni kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam KUHPerdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi Ganti rugi untuk perbuatan yang diperbuat oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata), Hakim memiliki kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut dimintakan oleh penggugat.

Sedangkan tanggung jawab ahli waris untuk membayar ganti kerugian pewaris dalam tindak pidana korupsi ini diatur dalam Pasal 1100 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1111 KUHPerdata.

Pasal 1100: Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.

Pasal 1101: Kewajiban membayar tersebut dipikul secara perseorangan, masing-masing menurut besarnya bagian warisannya, tanpa mengurangi hak-hak pihak kreditur terhadap seluruh harta peninggalan, selama warisan itu belum dibagi, dan tanpa mengurangi hak-hak para kreditur hipotek.

Pasal 1102 : Bila barang-barang tetap yang termasuk harta peninggalan dibebani dengan hipotek-hipotek, tiap-tiap sesama ahli waris berhak menuntut agar beban-beban itu dilunasi dengan harta peninggalan itu, dan agar barang-barang itu menjadi bebas dan ikatan itu sebelum pemisahan dimulai. Bila para ahli waris membagi warisan itu dalam keadaan seperti waktu ditinggalkan, barang tetap yang dibebani harus ditaksir atas dasar yang sama seperti barang-barang tetap lainnya; jumlah pokok beban-beban itu harus dikurangkan dan seluruh harga barang, dan ahli waris yang menerima barang tetap tersebut sebagai bagiannya, hanya dialah yang wajib melunasi utang itu untuk para sesama ahli waris dan ia harus menjamin mereka terhadap penagihan utang itu. Bila beban-beban itu hanya melekat pada barang-barang tetap tanpa ikatan perseorangan, tiada sesama ahli waris yang dapat menuntut agar beban itu dilunasi, dan dalam keadaan demikian barang tetap itu dimasukkan dalam pembagian setelah dikurangi dengan jumlah pokok beban-beban itu.

Pasal 1103: Seorang ahli waris yang karena suatu hipotek, telah membayar lebih daripada bagian dalam utang bersama itu, dapat menuntut kembali dan para sesama ahli waris apa yang sedianya harus dibayar oleh mereka masing-masing.

Pasal 1104: Bila salah seorang dan sesama ahli waris jatuh dalam keadaan miskin, maka bagiannya dalam utang hipotek dibebankan kepada para ahli waris lainnya, menurut perbandingan besarnya bagian masing-masing.

Pasal 1105: Seorang penerima hibah wasiat tidak wajib membayar utang-utang dan beban-beban dan harta peninggalan, tanpa mengurangi hak kreditur hipotek untuk mengalami pelunasan utang hipotek itu dan barang tetap yang dihibahwasiatkan.

Pasal 1106: Bila penerima hibah wasiat telah melunasi utang yang telah membebani barang tetap yang dihibah wasiatkan, menurut hukum dia menggantikan kedudukan kreditur dalam hak-haknya terhadap para ahli waris.

Pasal 1107: Para kreditur kepada orang yang meninggal dan para penerima hibah wasiat boleh menuntut dan para kreditur kepada ahli waris, agar harta peninggalan dipisahkan dan harta ahli waris itu.

Pasal 1108: Bila para kreditur dan penerima hibah wasiat telah mengajukan tuntutan hukum mereka untuk pemisahan dalam waktu enam bulan setelah terbukanya warisan itu, maka mereka berhak menyuruh agar tuntutan mereka dicatat dalam daftar-daftar umum untuk itu di sebelah tiap-tiap barang tetap yang termasuk warisan itu, dengan akibat, bahwa setelah pencatatan itu ahli waris tidak boleh memindahtangankan atau membebani

barang itu dengan merugikan para kreditur atas warisan itu.

Pasal 1109: Namun hak itu tidak dapat dilaksanakan, bila telah diadakan pembaruan utang dalam piutang terhadap orang yang meninggal, dan hal itu telah diterima oleh ahli waris sebagai debitur.

Pasal 1110: Hak itu lewat waktu dengan lampaunya jangka waktu tiga tahun. Pasal 1111 Para kreditur terhadap ahli waris tidak berhak menuntut pemisahan harta peninggalan kepada para kreditur terhadap warisan.

## **KESIMPULAN**

Ganti rugi yang umum ini dan ganti rugi khusus, yang timbul dari perjanjian tertentu, diatur dalam Bagian Keempat Buku Ketiga, Pasal 1234-1252. Ganti rugi untuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain juga diizinkan menurut Pasal 1366 dan 1367 Konstitusi Perdata. Hakim dapat menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan kepatutan sejauh penggugat memintanya. Namun, Pasal 1100 hingga 1111 KUH Perdata menetapkan bahwa ahli waris bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi ini. Perlu ada undang-undang pemerintah yang mengatur cara menghitung dan melakukan pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *“Strategi Pemberantasan Korupsi”*, Nasional, Jakarta, 1999
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama; Bandung, 2008
- Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (B.W)* (CV. Utomo, Bandung, 2006
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, cet. ke-3, CV. Mandar Maju, Bandung: 1995

- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta, 2007
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, 2011
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan islam dengan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Juniadi Soewartojo, *Korupsi*, Cet I ;: Balai Pustaka, Jakarta , 1997
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, 2011
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemberantasannya* , Grafika: Jakarta, 1991
- Moleljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* Cetakan kedua ,Binba Aksara, Jakarta, 1987
- Muhamad Amin Summa, *Hukum Kewarisan islam di Dunia Islam*, PT. RajaGrafino Persada, Jakarta: 2002
- Muhammad Syarbini al-khatib, *mughni al-Muhtaj*, juz 3, Mushtafa al-Baby al-Halaby, Kairo: 1958
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti , Bandung, 2010
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan* , Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Teguh Prasetyo *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Jakarta
- Tim Penyusun, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2008
- T.M. Hasby ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Mudah, tt, Yogyakarta, 2006
- Trianto & Titik triwulan Tutik, *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007